

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA
MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

1. POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah ketentuan yang mendukung implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information/AEOI*) oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian. Adapun peran dari LJK dalam implementasi AEOI adalah menyampaikan laporan informasi nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui OJK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU 9/2017).
2. POJK ini mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. kewajiban penyampaian laporan sesuai amanat UU 9/2017, yang terdiri atas:
 - 1) cakupan LJK Pelapor;
 - 2) cakupan informasi keuangan yang dilaporkan; dan
 - 3) penyampaian laporan nihil.
 - c. mekanisme penyampaian laporan, yang terdiri atas:
 - 1) penyampaian laporan secara daring;
 - 2) tenggat waktu penyampaian laporan;
 - 3) penunjukkan pejabat penanggung jawab laporan;
 - 4) pendaftaran pada sistem penyampaian informasi nasabah asing; dan
 - 5) koreksi kesalahan informasi dalam laporan.
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. ketentuan penutup.
3. LJK Pelapor mencakup:
 - a. LJK di sektor perbankan:
 - 1) Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah);
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. LJK di sektor pasar modal:
 - 1) Perusahaan Efek; dan
 - 2) Bank Kustodian; dan
 - c. LJK di sektor perasuransian:
 - 1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan
 - 2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
4. Informasi keuangan yang dilaporkan mencakup identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK Pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
5. LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender.

6. Laporan informasi nasabah asing disampaikan secara daring melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing (SiPINA) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra..
7. LJK Pelapor wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan. Dalam hal diperlukan, pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas pelaksana.
8. Sebelum dapat melakukan pelaporan, LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada SiPINA. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan menyertakan surat permohonan pendaftaran sistem, informasi pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana, dan dokumen atau informasi lain dalam hal diperlukan.
9. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan melalui SiPINA, LJK Pelapor dapat melakukan koreksi. Koreksi dilakukan berdasarkan permintaan dari DJP atau inisiatif LJK Pelapor melalui SiPINA.
10. Sanksi bagi LJK Pelapor yang tidak menyampaikan laporan adalah berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
11. Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai berlaku, POJK Nomor 25/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.